



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 421/Kep.911-Disdik/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua warga masyarakat Kota Bandung;
- b. bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) perlu dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) *jo.* Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan yang dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Bandung.

KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan yang diinput pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Aplikasi Dapodik) sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada satuan pendidikan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada satuan pendidikan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- h. memastikan satuan pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data satuan pendidikan;
- i. memastikan satuan pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;

- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada satuan pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada satuan pendidikan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua satuan pendidikan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan satuan pendidikan; dan
- m. memastikan semua satuan pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

- KETIGA : Susunan dan uraian tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Mei 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*Santosa*  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 421/Kep.911-Disdik/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.  
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.  
Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Ketua Tim Kerja Program Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
4. Ketua Tim Kerja Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Para Penilik dan Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan wilayah binaannya;  
2. Yulanita, S.Sos., M.A.P. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Ace Aliyudin, S.A.P. Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
4. Nana Juhana, S.A.P. Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

5. Sugiyono, S.Pd. Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Robby Sanusi, S.T. Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Fitria Zamzam Muhsolih, S.A.P., M.A.P. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Andri Mardiana, S.A.P. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Trimoyo Yulian Setiadi, SE. Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Siti Holidayah, S.Pd. Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
11. Nina Rahayu, S.Pd., MM.Pd. Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
12. Ony, S.Sos. Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
13. Erick Verizan, S.Sos. Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
14. Raka Putra Pratama, S.Kom. Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
15. Haryanto, S.A.P., M.A.P. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
16. Hadi Robyana, S.Ars. Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
17. Dodi Haryanto, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*Santosa*

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 421/Kep.911-Disdik/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

1. Penanggung Jawab:

- a. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengendalikan pelaksanaan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Aplikasi Dapodik) agar sesuai kondisi riil;
- c. mengawasi pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas satuan pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSP;
- d. memastikan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan Dana BOSP berjalan efektif dan tepat sasaran;
- e. mengambil keputusan strategis terhadap permasalahan, kendala, dan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana BOSP;
- f. memastikan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana BOSP berjalan sesuai ketentuan; dan
- g. bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP.

2. Ketua:

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP;
- b. mengoordinasikan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan pada Aplikasi Dapodik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan Dana BOSP kepada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan penggunaan Dana BOSP pada satuan pendidikan;
- e. memastikan seluruh Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan disusun, diinput, dan dilaksanakan sesuai ketentuan serta tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- f. mengoordinasikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait Dana BOSP; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kepada Penanggung Jawab.

3. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP;
- b. melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik pada satuan pendidikan;
- d. membantu memastikan seluruh satuan pendidikan melaksanakan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- e. membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan; dan
- f. membantu pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan Dana BOSP.

4. Sekretaris:

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP;
- b. menyusun jadwal kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, sosialisasi, dan pelatihan;
- c. mengelola surat-menyurat, notulen rapat, dokumentasi, dan arsip kegiatan tim;
- d. menghimpun dan menyusun data hasil verifikasi, validasi, monitoring, serta laporan pengelolaan Dana BOSP;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan Dana BOSP;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim secara berkala; dan
- g. membantu pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait Dana BOSP.

5. Anggota:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai kondisi riil;
- b. melatih, membimbing, dan mendorong satuan pendidikan untuk mengisi serta memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan dalam melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan Dana BOSP kepada satuan pendidikan;
- e. memastikan satuan pendidikan melakukan penatausahaan penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- f. melaksanakan pemantauan pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan membantu penanganan pengaduan masyarakat terkait Dana BOSP;
- h. memastikan kelengkapan, kemutakhiran, dan keabsahan data satuan pendidikan;
- i. memastikan satuan pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
- j. memastikan RKAS disusun sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan RKAS telah diinput pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;


- l. memastikan penggunaan Dana BOSP sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. memastikan satuan pendidikan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002